



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : \*\*\*\*\*;  
Tempat lahir : SungaiMali ;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 15 Mei 1980;  
Jenis kelamin : Laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sungai Mali RT.004 RW.004 Desa Seberu  
Kec.Silat HilirKabupatenKapuas Hulu ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;  
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 7 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 16 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Febrauri 2018 sampai dengan 4 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 22 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan 21 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **BANJIER.LH,SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018 ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-262/Q.1.16/Euh.2/02/2018 tertanggal 21 Februari 2018 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 18/ Pid.Sus /2018/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Putussibau Nomor

18/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 21 Februari 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pts. tanggal 28 Februari 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 28 Februari 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa \*\*\*\*\* terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penambangan Tanpa Izin* " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000. ( Lima Juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Dompeng Merk WECO.

*Dirampas untuk Negara.*

  - ✓ 4.32 gram (empat koma tiga puluh dua gram) butiran Emas pasir yang dibungkus dengan kantong plastik.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 27 Maret 2018, yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan melakukan perbuatannya karena ketidak tahuannya atas undang undang, sedangkan perbuatannya tersebut telah lazim dilakukan di masyarakat sekitarnya dan tanah yang digukan adalah tanah milik pribadi yang mana hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perbuatannya dipergunakan untuk menafkahi keluarganya dan selama persidangan terdakwa sangat kooperatif ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa \*\*\*\*\* Pada hari senin tanggal 18 Desember 2017sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan Desember tahun 2017 , bertempat di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **"melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)".** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa \*\*\*\*\* dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di area pertambangan di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu , Terdakwa bersama JEKI CHANDRA ( Karyawan terdakwa yang menerima upah sebesar Rp. 80.000,-/ Hari ) menyiapkan mesin dompeng merk WECO kemudian memasang pom yang disambungkan ke pipa paralon lalu menghubungkan pipa paralon ke spiral yang berguna untuk menyedot air yang digunakan untuk menyemprot tanah untuk mencari kandungan emas di dalam tanah.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan JEKI CHANDRA menghidupkan mesin dompeng merk WECO untuk menyedot air, lalu air yang mengalir dari pipa paralon disemprotkan ke tanah yang terdapat kandungan emas sampai menjadi pasir. Setelah itu tanah yang sudah berubah menjadi pasir disedot menggunakan mesin dompeng merk WECO dan dialirkan melalui pipa paralon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didalam bak sudah terdapat karpet untuk menyaring pasir yang mengandung kadar emas. Selanjutnya saksi JEKI CHANDRA mencuci karpet di dalam drum yang berisi air, kemudian pasir yang ada di dalam drum didulang oleh saksi JEKI CHANDRA untuk memisahkan pasir dengan butiran emas pasir.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 pukul 16.00 wib setelah saksi JEKI CHANDRA selesai menambang emas dan mendapat hasil berupa pasir emas seberat kurang lebih 4 ( Empat ) gram dari hasil mendulang emas selama 3 hari lalu saksi JEKI CHANDRA memasukkan pasir emas ke dalam plastik untuk diserahkan kepada terdakwa selaku pemilik tambang.
  - Selanjutnya pada saat saksi JEKI CHANDRA pergi kerumah terdakwa , di perjalanan saksi JEKI CHANDRA bertemu dengan saksi KRISTANTO dan saksi HENDRA WIJAYA ( Petugas Kepolisian ) bersama dengan Tim dari Polres Kapuas Hulu yang langsung menanyakan aktifitas yang dilakukan oleh saksi JEKI CHANDRA lalu saksi JEKI CHANDRA mengaku baru saja selesai bekerja menambang emas di lokasi tambang milik terdakwa. Selanjutnya saksi JEKI CHANDRA dan Petugas Kepolisian pergi menuju lokasi tambang emas milik terdakwa
  - Selanjutnya Petugas Kepolisian bersama dengan saksi JEKI CHANDRA pergi kerumah terdakwa lalu oleh petugas kepolisian terdakwa diminta untuk menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan ( SIUP ) dari pejabat yang berwenang namun terdakwa tidak dapat menunjukkan SIUP. Selanjutnya terdakwa bersama saksi JEKI CHANDRA beserta peralatan tambang berupa Mesin dompeng merk WECO dibawa petugas kepolisian ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa \*\*\*\*\* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ----

-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **SANDI ALS SAN ANAK DARI RINDANG** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.45 wib bertempat di wilayah Petanik Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu telah terjadi tindak pidana penambangan ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penambangan adalah terdakwa dan beberapa orang lainnya ;
- Bahwa saksi adalah pekerja yang bekerja di penambangan terdakwa ;
- Bahwa pemilik usaha penambangan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah 1 (satu) set alat tambang emas berupa mesin dompeng merk Tianli ;
- Bahwa penambangan milik terdakwa sudah beroperasi sejak April 2017 ;
- Bahwa saksi bekerja kepada terdakwa sekitar 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya ;
- Bahwa selain saksi masih ada 3 (tiga) orang pekerja lain ;
- Bahwa cara melakukan penambangan pasir emas dilakukan dengan cara dilakukan penyemprotan terlebih dahulu pada lokasi tambang yang dianggap memiliki kandungan emas, selanjutnya dilakukan penyedotan terhadap pasir yang sudar bercampur air dengan mesin dompeng, sehingga pasir yang tercampur emas naik kleatas dan ditampung dalam bak dan langsung mendulang pasir yang mengandung emas sampai terlihat emasnya dan pasir yang bercampur emas tersebut diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perizinan tambang milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. Saksi **KRISTANTO** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.45 wib di eilayah Petanik Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa bersama saksi dan beberapa orang lainnya telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saat saksi mendengar informasi dari masyarakat ada penambanangan illegal maka saksi bersama tim gabungan mengadakan operasi ;
- Bahwa setelah sampai di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir, saksi melihat saksi Jeki Candra ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat di lokasi saksi juga mengamankan 1 (satu) set mesin dompeng dengan merk Weco ;

- Bahwa pemilik penambangan emas tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi Jeki hanyalah anak buah terdakwa ;
- Bahwa saat ditanya dokumen perizinan penambangan ternyata saksi Jeki tidak tahu tentang dokumen tersebut ;
- Bahwa pertambangan emas tersebut milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 2. Saksi **HENDRA WIJAYA** ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.45 wib di eilayah Petanik Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa bersama saksi dan beberapa orang lainnya telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saat saksi mendengar informasi dari masyarakat ada penambanangan illegal maka saksi bersama tim gabungan mengadakan operasi ;
- Bahwa setelah sampai di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir, saksi melihat saksi Jeki Candra ;
- Bahwa saat di lokasi saksi juga mengamankan 1 (satu) set mesin dompeng dengan merk Weco ;
- Bahwa pemilik penambangan emas tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi Jeki hanyalah anak buah terdakwa ;
- Bahwa saat ditanya dokumen perizinan penambangan ternyata saksi Jeki tidak tahu tentang dokumen tersebut ;
- Bahwa pertambangan emas tersebut milik terdakwa sendiri ;

### 3. Saksi **JEKI CANDRA** ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.45 wib di wilayah Petanik Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa melakukan nusaha penambangan ;
- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan emas ;
- Bahwa saksi adalah anak buah terdakwa ;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang saksi sedang berjalan pulang dari lokasi penambangan ;
- Bahwa saat sedang berjalan saksi ditanya darimana oleh petugas kepolisian dan saksi menjawab, dari lokasi pertambangan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga ditanya, pemilik tambang dan saksi kembali menjawab bahwa pertambangan tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa hari itu saksi menambang pasir emas dan mengumpulkan emas selama 3 (tiga) hari mendapat hasil 4 (empat) gram yang disimpan dalam kantong penyimpanan pasir emas ;
- Bahwa adapun cara saksi menambang adalah sebagai berikut, pertama dipasanglah rangkaian alat tambang berupa mesing dompeng merk Weco dan memasang pom yang disambungkan ke paralon dan spiral untuk menyedot air, selanjutnya membuat bak yang dipasang kain keset untuk tempat penyaringan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyembrotkan air ke tanah yang akan disedot, setelah tanah tersebut hancur dan disedot dengan mesin dompeng dan dialirkan ke bak yang sudah diberi keset sebagai alat penyaring pasir emas tersebut ;
- Bahwa selanjutnya keset dicuci dalam drum air dan saksi mendulang pasir yang didalam drum untuk dipisahkan antara pasir dan emas ;
- Bahwa hasil yang didapat oleh saksi akan diserahkan kepada terdakwa sebagai pemilik tambang ;
- Bahwa hasil dari pertambangan emas terdakwa setiap harinya kurang lebih 2 gram ;
- Bahwa saksi telah bekerja untuk terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli **ALAM RAMADANI, ST**, yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal pertambangan yang berhak mengeluarkan ijin tentang izin pertambangan dan peruntukannya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Propinsi dan daerah Kabupaten Kota Bidang energy dan Sumber Daya Mineral yaitu :
  - a. IUP dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan ;
  - b. IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan diberikan terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan, kelompok masyarakat dan atau koperasi ;
  - c. IUPK dikeluarkan oleh menteri dan diberikan terutama kepada BUMN, BUMD dan swasta ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat dan atau izin usaha pertambangan khusus, perseorangan atau Badan Usaha dapat diberikan izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WRP) dan wilayah izin usaha [pertambangan khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP no. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara ;

- Bahwa apabila seseorang ataupun badan usaha membawa emas dalam bentuk butiran emas pasir yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan usaha tersebut, orang ataupun badan usaha tersebut harus memiliki IUP Operasi produksi, atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan atau IPR. Adanya surat kerjasama dengan pihak pembeli dan harus melunasi royalty (Penerima Negara bukan pajak /PNBP) ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa di daerah Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang perseorangan yang memiliki izin penambangan ataupun izin operasi produksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan emas bertempat di dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang Kecamatan Semitau Kabuapten Kapuas Hulu tanpa dilengkapai izin maupun surat atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut merupakan rangkaian usaha pertambangan yang diatur didalam Undang Undang RI No.4 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.45 wib di wilayah Petanik Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa melakukan usaha penambangan ;
- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan emas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jeki ;

- Bahwa saksi Jeki adalah anak buah terdakwa ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan terdakwa mempunyai 1 set mesin dompeng dengan merk Weco ;
- Bahwa saksi Jeki mendapat upah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa adapun cara saksi menambang adalah sebagai berikut, pertama dipasanglah rangkaian alat tambang berupa mesing dompeng merk Weco dan memasang pom yang disambungkan ke paralon dan spiral untuk menyedot air, selanjutnya membuat bak yang dipasang kain keset untuk tempat penyaringan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyemprotkan air ke tanah yang akan disedot, setelah tanah tersebut hancur dan disedot dengan mesin dompeng dan dialirkan ke bak yang sudah diberi keset sebagai alat penyaring pasir emas tersebut ;
- Bahwa selanjutnya keset dicuci dalam drum air dan saksi mendulang pasir yang didalam drum untuk dipisahkan antara pasir dan emas ;
- Bahwa dari hasil penambangan milik terdakwa menghasilkan 2 gram per harinya;
- Bahwa hasil pasir emas tersebut dijual kepada orang yang membutuhkan pasir emas ;
- Bahwa emas hasil penambangan dijual dengan harga antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 400.000,- ;
- Bahwa alat dompeng dan semua logistic yang berada di tempat penambangan adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat kejadian penangkapan terdakwa tidak ikut bekerja di penambangan dan sedang berada dirumah ;
- Bahwa pertambangan milik terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila pertambangan tidak memiliki ijin maka melanggar undang undang ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Dompeng merk Weco ;
- b. 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram butiran emas pasir yang dibungkus dengan kantong plastik ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sampai Hari Senin tanggal 18 Desember 2017 bermula dari sekira pukul 08.00 WIB sampai kira kira pukul 17.00 WIB, bertempat di Petanik Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi kegiatan penambangan ;
- Bahwa benar penambangan yang dilakukan oleh saksi Jeki, anak buah terdakwa dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penambangan kurang lebih setahun ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibantu oleh saksi Jeki yang diupah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/harinya ;
- Bahwa benar mesin dompok dan peralatan kegiatan penambangan serta logistik pertambangan adalah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal yaitu diancam pidana dengan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, , yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu \*\*\*\*\* dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

Menimbang, bahwa IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sampai hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib sampai 17.00 wib 16.45 wib bertempat di Petanik Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, terdakwa dan saksi Jekim melakukan kegiatan penambangan emas yang dilakukan dengan menggunakan alat mesin dompeng merk Weco yang dihubungkan dengan pipa pipa untuk mengalirkan tanah yang runtuh akibat semprotan air di lokasi yang diprediksi mengandung emas, selanjutnya setelah tanah mengalir ke pipa pipa maka akan dipisah antara tanah dan pasir yang mana tanah dibuang dan pasir akan masuk ke saluran yang terdapat kain kesetnya, dan setelah diangkat keset yang mengandung pasir selanjutnya dicuci di tempat pendulangan sampai terpisah dari kain kesetnya selanjutnya terdakwa dan para pekerjanya berganti gantian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdakwa sehingga terpisah antara pasir dan emas yang mana pasir pasir emas tersebut selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan pasir emas dan selanjutnya untuk dijual kepada orang yang membutuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa setiap harinya menghasilkan 2 gram emas dan dijualnya kepada yang membutuhkan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menurut pengakuannya tidak memiliki izin pertambangan dari pemerintah dan mengerti bahwa terdakwa telah melanggar undang undang ;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa melakukan penambangan emas di lahan tersebut tanpa memiliki izin atau IUP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa melanggar dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya juga melampirkan Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Tanah (SKPPT) atas nama Simat No. 594.1/033 A/DS-SBR/PEM, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Silat Hilir, Desa Seberu Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut, bahwa surat tersebut adalah surat keterangan yang berisi tentang Pernyataan Penguasaan Tanah, yang mana diakui sendiri oleh terdakwa lahan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah lahan milik terdakwa sendiri, tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa pada perkara ini bukanlah perkara tindak pidana tentang penguasaan tanah tetapi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penambangan emas tanpa ijin sehingga bukti yang dilampirkan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidaklah dapat dipertimbangkan karena bukti tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) set mesin dompeng merk Weco ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id (empat koma tiga puluh dua) gram emas pasir yang dibungkus dengan kantong plastik;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas, dipergunakan dan merupakan hasil dari terdakwa dalam melakukan tindak pidannyadan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

### ----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa \*\*\*\*\*** terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa \*\*\*\*\*** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set mesin dompeng merk Weco ;
  - 4, 32 (empat koma tiga puluh dua) gram emas pasir yang dibungkus dengan kantong plastik ;
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Rabu**, tanggal **4 April 2018**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NAPITUPULU, SH, MH dan YENI ERLITA, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 April 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **R. IMAN PRIBADI, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Huludan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH, MH

SAPUTRO HANDOYO, SH, MH

YENI ERLITA, SH

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, SH.